

Peningkatan Literasi Ketenagakerjaan dan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja bagi Masyarakat di Kelurahan Krobokan

Immanuel Kurniawan Arif Soetedjo¹, Zaenal Arifin², Wijayono Hadi Sukrisno³

¹²Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Email: newkantorhukum.ikas@gmail.com;

Abstract

This community service program aims to improve labor literacy and work readiness among the productive-age community in Krobokan Village, Semarang City. The urgency of this activity arises from the community's limited understanding of workers' rights and obligations, labor social security, as well as the practical skills needed to face job selection processes. The program was carried out through a socialization approach involving speakers from the Master of Law Program at Universitas Semarang (USM) and was complemented with pre-test and post-test instruments to measure its effectiveness. The results show a significant improvement, with participants' average understanding increasing from 21% in the pre-test to 81.25% in the post-test, indicating a 60.25% increase. These findings highlight that structured, applicative, and locally oriented socialization activities can strengthen labor literacy while also enhancing community work readiness. Therefore, this program can serve as a relevant empowerment model to support the improvement of human resource quality at the local level.

Keywords: *Community service; Labor; Literacy; Socialization; Work readiness*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ketenagakerjaan dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi masyarakat usia produktif di Kelurahan Krobokan, Kota Semarang. Urgensi kegiatan ini berangkat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi seleksi kerja. Metode pengabdian dilaksanakan melalui sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Program Magister Hukum Universitas Semarang (USM) dan dilengkapi dengan instrumen *pre-test* serta *post-test* guna mengukur tingkat efektivitas kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan, di mana rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 21% pada *pre-test* menjadi 81,25% pada *post-test*, % artinya terjadi peningkatan sebesar 60,25% . Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi yang terstruktur, aplikatif, dan berbasis kebutuhan lokal mampu memperkuat literasi ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesiapan kerja masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model pemberdayaan yang relevan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Ketenagakerjaan; Kesiapan kerja; Literasi; Pengabdian masyarakat; Sosialisasi*

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dalam arti warga negara tidak hanya harus memperoleh pekerjaan tetapi juga hak-hak sehubungan dengan kewajiban pekerja yang tertuang dalam kontrak kerja yang mengarah

pada hubungan kerja. Hal ini juga tidak terlepas dari sisi kemanusiaan untuk menjamin hak-hak warga negara.(Pratami, Salsabila, & Hidayah, 2023) Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Keberadaan tenaga kerja yang berkualitas tidak hanya mendukung peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat.(Nursalam, Sudarmanto, Arifin, Wibisono, & Sukrisno, 2024) Namun, realitas di tingkat lokal sering kali menunjukkan masih adanya ketimpangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kondisi tenaga kerja yang tersedia. Hal ini tampak pada minimnya literasi ketenagakerjaan serta rendahnya kesiapan masyarakat usia produktif dalam menghadapi dinamika dunia kerja modern.

Pancasila dan UUD 1945 jelas memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pekerja sejak awal. Dan hal tersebut terdapat pada sila ke-5 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Arti penting dari sila ini adalah bagaimana mewujudkan keadilan untuk masyarakat. seperti pada ketenagakerjaan, baik itu dari segi pengupahan. Staafundamnetalnorm merupakan bentuk dari nilai yang ada dipancasila yang menyangkut semua aktivitas masyarakat.(Hanipah, Dalimunthe, Pertiwi, & Sitompul, 2023)

Kelurahan Krobokan, sebagai salah satu wilayah di Kota Semarang, menghadapi permasalahan serupa. Sebagian besar masyarakat usia produktif di kelurahan ini masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja, mekanisme perekrutan yang sesuai aturan, maupun regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Kondisi ini diperparah dengan masih dominannya sektor informal sebagai penopang perekonomian, yang tidak selalu memberikan perlindungan hukum maupun jaminan sosial memadai. Di sisi lain, generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan masih

kesulitan memasuki pasar kerja formal akibat keterbatasan keterampilan dan rendahnya kesiapan menghadapi seleksi kerja. (Hanipah et al., 2023)

Permasalahan tersebut menegaskan perlunya intervensi melalui program peningkatan literasi ketenagakerjaan sekaligus pembekalan keterampilan bagi masyarakat, khususnya kelompok usia produktif. Dengan adanya pendampingan yang tepat, diharapkan masyarakat Kelurahan Krobokan dapat meningkatkan daya saing, memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih siap dalam memasuki dunia kerja formal maupun informal secara bermartabat dan berkelanjutan. Problem ketenagakerjaan di negara-negara sedang berkembang biasanya dikaitkan dengan peluang kerja yang terbatas, Tingkat pengangguran yang tinggi, dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia, gaji rendah, dan jaminan sosial yang rendah. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan adalah beberapa contoh teknologi yang telah mengubah cara pekerjaan dilakukan. (Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, 2021)

Rendahnya literasi ketenagakerjaan menjadi salah satu permasalahan mendasar di masyarakat Kelurahan Krobokan. Sebagian besar masyarakat usia produktif belum memahami secara memadai hak dan kewajiban sebagai pekerja, termasuk terkait jam kerja, upah, cuti, maupun perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Selain itu, mekanisme rekrutmen yang transparan dan sesuai regulasi ketenagakerjaan juga masih belum dipahami dengan baik, sehingga membuka peluang terjadinya praktik diskriminatif maupun kecurangan dalam perekrutan. Lemahnya pengetahuan mengenai regulasi ketenagakerjaan menyebabkan posisi tawar masyarakat, khususnya pencari kerja, berada pada tingkat yang rendah ketika berhadapan dengan pemberi kerja. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerentanan pekerja terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan industrial.

Generasi muda di Kelurahan Krobokan menghadapi tantangan serius dalam memasuki dunia kerja formal. Keterampilan dasar seperti penyusunan *curriculum vitae* (CV), teknik wawancara, hingga etika komunikasi profesional masih belum dimiliki secara merata. Banyak dari mereka yang hanya mengandalkan ijazah sebagai syarat administrasi tanpa dibekali pemahaman tentang kompetensi dan *soft skills* yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi mengenai peluang kerja serta minimnya pendampingan karier dari lembaga pendidikan maupun pihak terkait. Akibatnya, tingkat daya saing generasi muda dalam memperoleh pekerjaan formal relatif rendah dan menyebabkan mereka lebih sering terserap dalam sektor pekerjaan informal yang kurang menjanjikan.

Mayoritas masyarakat usia produktif di Kelurahan Krobokan bekerja pada sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, atau jasa nonformal lainnya. Sektor ini memang menjadi penyangga utama perekonomian keluarga, namun pada kenyataannya pekerja informal sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun jaminan sosial. Tidak adanya kontrak kerja yang jelas, akses terhadap jaminan kesehatan, serta perlindungan ketenagakerjaan membuat posisi mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian pendapatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, termasuk pekerja informal. Namun dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program tersebut masih rendah akibat keterbatasan literasi dan kesadaran hukum.

Fenomena *skill mismatch* atau ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi persoalan yang signifikan di Kelurahan Krobokan. Banyak lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang memiliki ijazah akademik, namun tidak selaras dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh industri atau dunia usaha. Misalnya, industri menuntut kemampuan teknologi informasi, komunikasi, dan bahasa asing, sementara lulusan hanya

memiliki kompetensi dasar yang minim. Kondisi ini tidak hanya menghambat mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran terdidik. (Monalis, Rumawas, & Tumbel, 2020) Kesenjangan keterampilan ini menunjukkan perlunya program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar dan peningkatan keterampilan adaptif agar masyarakat lebih siap menghadapi dinamika ketenagakerjaan modern.

Ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam memahami hak, kewajiban, serta kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja. Dalam konteks lokal, Kelurahan Krobokan di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah rendahnya literasi ketenagakerjaan masyarakat. Sebagian besar warga, khususnya pencari kerja, belum sepenuhnya memahami regulasi ketenagakerjaan, mekanisme perekrutan yang sesuai aturan, maupun hak-hak dasar pekerja seperti upah layak, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta akses terhadap jaminan sosial. (Muhammad, 2024) Kondisi ini membuat posisi tawar mereka lemah dalam berinteraksi dengan pemberi kerja, sehingga rentan terhadap praktik eksploitasi dan ketidakadilan.

Selain itu, kesiapan masyarakat usia produktif di Kelurahan Krobokan dalam menghadapi dunia kerja formal juga masih terbatas. Generasi muda sering kali hanya mengandalkan ijazah tanpa dibekali keterampilan teknis maupun *soft skills* yang relevan dengan kebutuhan industri. Minimnya kemampuan dalam penyusunan CV, teknik wawancara kerja, hingga literasi digital menyebabkan tingkat daya saing mereka rendah di pasar kerja. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya terjebak dalam sektor informal yang tidak memberikan kepastian hukum maupun jaminan sosial.

Permasalahan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan nyata antara kondisi masyarakat dengan tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana sebenarnya kondisi literasi ketenagakerjaan masyarakat Kelurahan Krobokan? Dan sejauh mana kesiapan masyarakat usia produktif dalam menghadapi dunia kerja? Menjawab pertanyaan ini menjadi penting sebagai dasar untuk merancang strategi peningkatan kapasitas dan literasi ketenagakerjaan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal. (Hanipah et al., 2023)

Kondisi ketenagakerjaan di Kelurahan Krobokan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak ketenagakerjaan, jaminan sosial, serta kesiapan menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi ketenagakerjaan, mekanisme perekrutan yang sehat, serta akses terhadap perlindungan sosial menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian pekerjaan. Oleh karena itu, literasi ketenagakerjaan menjadi faktor kunci agar masyarakat mampu meningkatkan posisi tawarnya di hadapan pemberi kerja sekaligus lebih siap beradaptasi dengan dinamika pasar kerja.

Upaya peningkatan literasi ketenagakerjaan ini memiliki relevansi yang erat dengan agenda pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh, program ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 4 tentang pendidikan berkualitas yang menjamin pembelajaran sepanjang hayat, serta tujuan nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, intervensi literasi ketenagakerjaan di tingkat lokal tidak hanya menjawab persoalan masyarakat Kelurahan Krobokan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. (Hanipah et al., 2023)

Dalam kerangka tersebut, dukungan perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mentransfer pengetahuan, memberikan pelatihan keterampilan, dan membuka akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif sivitas akademika, tantangan lokal seperti rendahnya literasi ketenagakerjaan dan kesiapan kerja dapat diatasi dengan pendekatan berbasis riset, edukatif, dan berkelanjutan. Dengan cara ini, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi *tri dharma* pendidikan tinggi, tetapi juga memperkuat perannya sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Atas dasar itu maka permasalahan mitra adalah tentang rendahnya kondisi literasi ketenagakerjaan masyarakat Kelurahan Krobokan serta masih belum siapnya usia produktif dalam menghadapi dunia kerja di kelurahan Krobokan

B. METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi yang dirancang untuk menjawab permasalahan utama, yakni bagaimana kondisi literasi ketenagakerjaan masyarakat Kelurahan Krobokan serta bagaimana kesiapan masyarakat usia produktif dalam menghadapi dunia kerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang relevan dari Magister Hukum Universitas Semarang (USM), yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Materi sosialisasi mencakup pemahaman hak dan kewajiban pekerja, regulasi ketenagakerjaan, mekanisme perekrutan sesuai aturan hukum, serta keterampilan praktis seperti penyusunan curriculum vitae, teknik wawancara, dan etika kerja.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Pre-test diberikan kepada peserta sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, dengan

tujuan mengetahui tingkat literasi ketenagakerjaan dan kesiapan kerja awal masyarakat. Selanjutnya, setelah kegiatan selesai, peserta diberikan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh. Dengan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*, efektivitas kegiatan dapat dinilai secara objektif, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata tentang perubahan pengetahuan dan kesiapan masyarakat, serta mendorong terjadinya peningkatan kesadaran hukum dan kesiapan kerja secara berkelanjutan di Kelurahan Krobokan.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia termasuk dalam kategori negara sedang berkembang. Problem ketenagakerjaan di negara-negara sedang berkembang biasanya dikaitkan dengan peluang kerja yang tenaga kerja, terbatas, Tingkat pengangguran yang tinggi, dan rendahnya kemampuan sumber daya teknologi manusia, gaji rendah, dan jaminan sosial yang rendah.(Aditya Syuhada, 2025) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan solusi nyata atas persoalan tersebut melalui peningkatan literasi ketenagakerjaan sekaligus pembekalan kesiapan kerja. Dengan menghadirkan narasumber dari Program Magister Hukum Universitas Semarang (USM), masyarakat diberikan pemahaman mendalam tentang regulasi ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi pekerja, serta keterampilan praktis untuk menghadapi seleksi kerja. Kehadiran akademisi diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pengetahuan masyarakat dengan tuntutan pasar kerja yang dinamis.

Selain itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga mengukur efektivitas transfer pengetahuan melalui mekanisme *pre-test* dan *post-test*. Dengan cara ini, peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat secara


konkret, sehingga kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyuluhan semata, melainkan juga menghasilkan data empiris tentang perubahan literasi ketenagakerjaan dan kesiapan kerja masyarakat. Hasil ini penting untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi perumusan program lanjutan yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di tingkat lokal. Melalui keterlibatan aktif sivitas akademika dalam pengabdian masyarakat, tercermin pelaksanaan nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak hanya terbatas pada pengajaran dan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pengabdian di Kelurahan Krobokan ini dapat menjadi model implementasi program peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Hasil *pre-test* yang diberikan kepada 20 peserta sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa tingkat literasi ketenagakerjaan dan kesiapan menghadapi dunia kerja di Kelurahan Krobokan masih relatif rendah. Pada pernyataan pertama mengenai pemahaman hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, sebagian besar peserta masih menjawab belum memahami, yang mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi dasar ketenagakerjaan. Selanjutnya, dalam aspek jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), hanya 7 orang peserta yang menyatakan memahami, sedangkan 13 orang lainnya belum memahami pentingnya perlindungan sosial tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan kewajiban keikutsertaan dalam jaminan sosial bagi pekerja.

Lebih lanjut, pemahaman tentang proses rekrutmen kerja yang sesuai aturan dan bebas diskriminasi juga sangat minim, dengan hanya 3 orang peserta yang menyatakan memahami dan 17 orang belum memahami. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap praktik rekrutmen yang tidak adil. Sementara itu, terkait keterampilan praktis berupa penyusunan *curriculum vitae* (CV) dan kesiapan menghadapi wawancara kerja, 6 orang peserta menyatakan memahami, sedangkan 14 orang lainnya belum memiliki keterampilan tersebut. Hal ini menggambarkan masih adanya kesenjangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja formal.

Pada pernyataan terakhir mengenai pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja, hanya 5 orang peserta yang menyatakan memahami, sedangkan 15 orang lainnya belum memiliki pemahaman yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum mengetahui secara jelas bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja ketika menghadapi permasalahan hubungan kerja. Secara keseluruhan, hasil pre-test ini mempertegas urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan literasi ketenagakerjaan dan memperkuat kesiapan kerja masyarakat Kelurahan Krobokan, sehingga mereka memiliki bekal yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja dan terlindungi secara hukum maupun sosial.



Gambar 1 Diagram *Pre test*

Berdasarkan dari hasil Gambar 1 hasil pre-test, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi ketenagakerjaan dan kesiapan kerja masyarakat Kelurahan Krobokan masih tergolong rendah. Dari lima aspek yang diuji, rata-rata hanya sekitar 4 hingga 5 orang peserta (21% dari total 20 peserta) yang menyatakan memahami materi terkait hak dan kewajiban pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, proses rekrutmen, penyusunan CV serta wawancara kerja, maupun perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Artinya, mayoritas peserta, yaitu hampir 80%, belum memiliki pemahaman yang memadai dalam aspek-aspek mendasar ketenagakerjaan. Kondisi ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi ketenagakerjaan sangat penting dilakukan untuk memperkuat kesiapan masyarakat usia produktif dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban pekerja masih sangat terbatas. Oleh karena itu, salah satu materi utama

dalam sosialisasi difokuskan pada pengenalan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta aturan turunannya. Materi ini menekankan pentingnya pengetahuan mengenai hak-hak dasar pekerja, seperti upah layak, jam kerja, cuti, jaminan keselamatan, serta kewajiban pekerja untuk menjaga etika kerja dan produktivitas. Dengan pemahaman ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan posisi tawar mereka dalam hubungan kerja dan menghindari praktik yang merugikan. Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Regulasi ini dijelaskan secara komprehensif agar masyarakat memahami dasar hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Penekanan diberikan pada pentingnya mengetahui hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah layak sesuai ketentuan, jam kerja yang manusiawi, hak cuti, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, materi juga menegaskan kewajiban pekerja, seperti menjaga disiplin, etika, dan produktivitas dalam menjalankan pekerjaan. (Trixie, Alvaro, Matthew, McLaren, & Putri, 2023) Dengan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Krobokan dapat lebih siap menghadapi dinamika hubungan kerja, meningkatkan posisi tawar mereka di pasar kerja, serta mampu melindungi diri dari potensi pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.

Selanjutnya, masih rendahnya pemahaman terkait jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi materi penting berikutnya. Peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan, termasuk jenis-jenis perlindungan yang ditawarkan, seperti jaminan kecelakaan

kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Materi ini diperkaya dengan simulasi sederhana tentang bagaimana iuran dan manfaat BPJS dapat membantu pekerja menghadapi risiko kerja maupun kebutuhan hidup jangka panjang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif menjadi peserta program jaminan sosial. Materi sosialisasi juga menjabarkan secara khusus mengenai fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Peserta diberikan pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga memberikan jaminan hari tua dan pensiun sebagai bentuk perlindungan berkelanjutan setelah masa kerja berakhir. Sementara itu, BPJS Kesehatan menjamin akses pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkesinambungan bagi pekerja dan keluarganya. (Dhyanti, 2020) Untuk memperjelas manfaat tersebut, kegiatan sosialisasi diperkaya dengan simulasi sederhana mengenai perhitungan iuran dan manfaat yang diperoleh, sehingga peserta dapat melihat secara nyata bagaimana program ini membantu pekerja menghadapi risiko kerja maupun kebutuhan hidup jangka panjang. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk aktif menjadi peserta program jaminan sosial semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan yang lebih merata dan berkeadilan.

Materi ketiga diarahkan pada proses rekrutmen kerja yang sesuai aturan dan bebas diskriminasi. Narasumber memberikan penjelasan mengenai prinsip transparansi dalam perekrutan, syarat-syarat formal yang biasanya dibutuhkan, serta cara menghindari praktik kecurangan atau diskriminasi dalam penerimaan tenaga kerja. Peserta juga diberikan wawasan tentang etika dalam mencari kerja, termasuk penggunaan *platform* daring untuk mencari lowongan yang terpercaya. Narasumber menjelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, yaitu setiap lowongan kerja diumumkan secara terbuka

dengan persyaratan yang jelas dan tidak diskriminatif. Peserta diberi pengetahuan mengenai syarat-syarat formal yang biasanya dibutuhkan dalam seleksi, seperti dokumen administrasi, kualifikasi pendidikan, serta keterampilan pendukung yang relevan dengan posisi yang dilamar. Selain itu, diberikan pula penekanan tentang cara mengenali dan menghindari praktik rekrutmen yang sarat kecurangan, misalnya pungutan liar, janji palsu, atau diskriminasi berdasarkan gender maupun latar belakang tertentu. Untuk memperkuat pemahaman, peserta juga diperkenalkan pada etika dalam mencari kerja, seperti menyampaikan lamaran secara profesional, menjaga komunikasi yang baik, serta memanfaatkan *platform* daring yang terpercaya sebagai sumber informasi lowongan kerja. Dengan bekal tersebut, diharapkan masyarakat mampu menghadapi proses rekrutmen dengan lebih percaya diri, kritis, dan sesuai aturan yang berlaku.

Menjawab rendahnya kesiapan masyarakat dalam aspek keterampilan praktis, sosialisasi juga membahas secara langsung cara menyusun CV dan menghadapi wawancara kerja. Peserta diberikan contoh format CV yang baik dan sesuai standar kebutuhan industri, dilengkapi dengan simulasi wawancara kerja sederhana. Melalui latihan ini, diharapkan peserta dapat lebih percaya diri dalam menghadapi proses seleksi kerja. Materi sosialisasi juga membahas secara langsung keterampilan praktis dalam menyusun CV dan menghadapi wawancara kerja, yang merupakan tahapan penting dalam proses rekrutmen. Peserta diberikan contoh format CV yang baik, ringkas, dan sesuai standar kebutuhan industri, dengan menekankan pada aspek penulisan data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, serta pencapaian yang relevan. Narasumber menekankan bahwa CV harus mampu mencerminkan kompetensi dan keunggulan pelamar secara profesional agar lebih menarik perhatian pemberi kerja. Selain itu, peserta juga dilibatkan dalam simulasi wawancara kerja sederhana, yang memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana menjawab pertanyaan umum, menjaga

bahasa tubuh, serta menampilkan etika komunikasi yang baik di hadapan pewawancara.(Gunawan, Hafrizal, & Sahrudon, 2025) Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memiliki keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memperbesar peluang mereka untuk diterima dalam dunia kerja formal.

Terakhir, untuk menjawab lemahnya pemahaman mengenai perlindungan hukum tenaga kerja, peserta diberikan materi mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peran lembaga pemerintah dan serikat pekerja, serta jalur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hak-hak pekerja. Materi ini bertujuan untuk memberikan bekal agar peserta mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Materi sosialisasi terakhir difokuskan pada pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja sebagai upaya memberikan rasa aman dan kepastian dalam hubungan kerja. Peserta diberikan penjelasan mengenai berbagai instrumen hukum yang melindungi pekerja, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hingga aturan pelaksanaannya. Narasumber menjabarkan hak-hak pekerja yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak atas upah layak, perlindungan keselamatan kerja, kebebasan berserikat, serta hak untuk memperoleh penyelesaian ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.(Febiola, Tundjung, & Sitabuana, 2022)


Perjanjian kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya perlindungan tenaga kerja karena menjadi landasan hukum yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui perjanjian kerja, pekerja memperoleh kepastian mengenai upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, hingga perlindungan keselamatan kerja, sehingga terhindar dari potensi eksploitasi maupun perlakuan yang tidak adil. Selain itu, perjanjian kerja juga berfungsi

sebagai bukti tertulis apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, sehingga pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan hukum. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kerja tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan. (Pratiwi, Pujiastuti, & Arifin, 2024) Peserta juga diperkenalkan pada mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, baik melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja maupun jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan materi ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Krobokan lebih memahami posisi mereka secara hukum, sehingga tidak mudah dirugikan oleh praktik hubungan kerja yang tidak sesuai aturan, serta mampu memanfaatkan jalur perlindungan hukum yang tersedia apabila menghadapi permasalahan ketenagakerjaan.

Hasil *post-test* yang diikuti oleh 20 peserta setelah kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap literasi ketenagakerjaan dan kesiapan kerja masyarakat Kelurahan Krobokan. Pada aspek pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sebanyak 18 peserta menyatakan memahami dan hanya 2 peserta yang belum memahami. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan sosial dalam dunia kerja. Selanjutnya, pemahaman tentang proses rekrutmen kerja yang sesuai aturan dan bebas diskriminasi juga meningkat, dengan 13 peserta menyatakan memahami dan 7 peserta masih belum memahami. Meskipun masih terdapat beberapa peserta yang belum sepenuhnya memahami, hasil ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi awal sebelum kegiatan.

Peningkatan yang lebih jelas terlihat pada aspek keterampilan praktis, di mana 16 peserta menyatakan memahami cara menyusun CV dan menghadapi wawancara kerja, sedangkan hanya 4 peserta yang belum memahami. Hal ini menegaskan bahwa simulasi penyusunan CV dan wawancara kerja sederhana yang diberikan

selama kegiatan sangat membantu peserta untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi proses seleksi kerja formal. Selain itu, pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja juga mengalami lonjakan besar, dengan 18 peserta menyatakan memahami dan hanya 2 peserta yang belum memahami. Hasil ini mengindikasikan bahwa materi mengenai regulasi ketenagakerjaan dan mekanisme perlindungan hukum berhasil memberikan bekal penting bagi peserta untuk lebih percaya diri dalam menghadapi potensi masalah ketenagakerjaan.



Gambar 2 Diagram *Post Test*

Secara keseluruhan, hasil *post-test* sebagaimana di Gambar 2 ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi berhasil meningkatkan rata-rata pemahaman peserta pada berbagai aspek penting ketenagakerjaan. Jika pada saat *pre-test* mayoritas peserta belum memahami materi yang diberikan, maka setelah sosialisasi sebagian besar peserta telah memperoleh pemahaman yang lebih baik, baik terkait hak-hak dasar pekerja, proses rekrutmen yang sehat, keterampilan praktis untuk memasuki dunia kerja, maupun perlindungan hukum yang tersedia.

Dengan demikian, kegiatan ini dapat dinilai efektif dalam memperkuat literasi ketenagakerjaan dan meningkatkan kesiapan masyarakat usia produktif Kelurahan Krobokan untuk memasuki dunia kerja. Rata-rata hasil *post-test* menunjukkan bahwa sekitar 16 dari 20 peserta memahami materi sosialisasi, atau setara dengan 81,25% tingkat pemahaman. Angka ini memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan kondisi awal (*pre-test*), di mana rata-rata pemahaman peserta hanya sekitar 21%. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta setelah mengikuti sosialisasi. Berdasarkan hasil *pre-test*, rata-rata pemahaman peserta hanya mencapai sekitar 21%, yang menunjukkan rendahnya literasi ketenagakerjaan dan kesiapan kerja masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun, setelah diberikan materi sosialisasi yang komprehensif, hasil *post-test* memperlihatkan lonjakan pemahaman menjadi 81,25%. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 60,25% yang mencerminkan efektivitas metode sosialisasi dalam mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Peningkatan ini sekaligus menegaskan bahwa penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban pekerja, jaminan sosial, proses rekrutmen kerja yang sehat, keterampilan praktis seperti penyusunan *curriculum vitae* dan wawancara kerja, serta perlindungan hukum tenaga kerja sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Krobokan

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel pengabdian masyarakat ini adalah bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berhasil secara efektif meningkatkan literasi ketenagakerjaan dan kesiapan masyarakat usia produktif di Kelurahan Krobokan dalam menghadapi dunia kerja. Hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait hak dan kewajiban pekerja, pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, proses

rekrutmen yang sesuai aturan, keterampilan praktis seperti penyusunan C) dan wawancara kerja, serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Jika sebelum kegiatan rata-rata pemahaman peserta hanya sekitar 21%, maka setelah kegiatan meningkat menjadi 81,25% artinya terjadi peningkatan sebesar 60,25% yang mencerminkan efektivitas metode sosialisasi dalam mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Peningkatan ini membuktikan bahwa sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Program Magister Hukum Universitas Semarang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan keterampilan ketenagakerjaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberi kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan Krobokan, tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat pengangguran di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Syuhada. (2025). Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Guna Membangun Keterampilan Di Era Digital. *Jurnal Literasi Indonesia*, 2(5), 27–31.
- Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, K. S. (2021). Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 414–430. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>
- Dhyanti, Y. C. (2020). Kajian Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. *Library.Uns.Ac.Id*, 21(1), 237–246.
- Febiola, S., Tundjung, D., & Sitabuana, H. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja / Buruh Di Indonesia. *Serina Iv Untar*, 535–542.

- Gunawan, W., Hafrizal, I., & Sahrurondan, M. (2025). YUME : Journal of Management Peran Kompetensi Pencari Kerja dalam Meningkatkan Peluang Penempatan di Dunia Industri: Studi Kasus Kota Cilegon. *YUME : Journal of Management*, 8(1), 1164–1170.
- Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 110–132. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.110-132>
- Monalis, E., Rumawas, W., & Tumbel, T. M. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Productivity*, 1(3), 279–284.
- Muhammad, F. (2024). Hukum Ketenagakerjaan di Era Modern: Antara Hak dan Kewajiban. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(4), 196–201. <https://doi.org/10.31603/11982>
- Nursalam, N., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Wibisono, D. I., & Sukrisno, W. H. (2024). Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama. *Journal Juridisch*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.9220>
- Pratami, A., Salsabila, A., & Hidayah, N. P. (2023). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Ketenagakerjaan di Indonesia Sesuai Pada Undang-Undang. *Jurnal Hukbis, Fakultas Hukum*, 01(01), 120–132.
- Pratiwi, A. S., Pujiastuti, E., & Arifin, Z. (2024). Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil The Implications of Employment Contract Forms on Legal Protection for Workers in Micro and Small Enterprises. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1897–1910. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>
- Trixie, I., Alvaro, M., Matthew, C., McLaren, H., & Putri, D. A. (2023). Implementasi Hak Para Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2000–2008. Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5578/3278>